

## Analisis Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Penyitaan Harta Debitor Pailit Pada Perkara Pidana

David Hendrik<sup>a✉</sup>, Diding Rahmat<sup>b</sup>

<sup>ab</sup> Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Indonesia

| Info Artikel                                                                                                                                                                                                                                                               | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corresponding E-Mail:</b><br>✉ davidhen777@yahoo.com<br><br><b>Riwayat:</b><br>Submitted: 2 June, 2026<br>Revised: 18 June, 2026<br>Accepted: 1 July, 2026<br><br><b>Kata Kunci:</b><br>Sita pidana, Kepailitan, Boedel pailit, Kepastian hukum, Perlindungan kreditor. | Konflik antara sita pidana dan sita umum dalam kepailitan merupakan persoalan yuridis yang semakin relevan seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi yang melibatkan korporasi. Permasalahan muncul ketika harta debitur yang telah dinyatakan pailit dan termasuk dalam boedel pailit justru menjadi objek penyitaan dalam proses pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar rezim hukum serta mengancam kepastian hukum, khususnya bagi kreditor yang memiliki hak atas pelunasan piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan sita pidana terhadap harta debitur pailit serta menilai apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS telah mencerminkan kepastian hukum bagi kreditor dalam konflik antara sita pidana dan sita umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis guna mengidentifikasi disharmonisasi norma antara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kepailitan menimbulkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur, sehingga penerapan sita pidana tidak seharusnya dilakukan secara absolut terhadap harta yang telah berada dalam boedel pailit. Putusan hakim yang mengembalikan aset melalui kurator mencerminkan pendekatan progresif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan kreditor. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai prioritas antara sita pidana dan sita umum menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. |



## I. Pendahuluan

Negara melalui aparat penegak hukum berwenang melakukan penyitaan terhadap objek-objek terkait dengan tindakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981). Ketentuan ini mencakup objek hasil, alat, dan pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan tindakan pidana. Peraturan tersebut kemudian diperjelas dalam Pasal 123 huruf a sampai huruf f KUHP terbaru (UU No. 20 Tahun 2025), yang mengklasifikasikan objek penyitaan dengan cara yang lebih sistematis, termasuk hasil tindakan pidana, alat, pendukung, penghalang proses peradilan, serta objek-objek terkait lainnya dengan tindakan pidana. Dengan demikian, KUHP baru memberikan formulasi yang lebih terstruktur dibandingkan dengan KUHP lama yang lebih umum. Tujuan penyitaan adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya perampokan terhadap hasil tindakan pidana.<sup>1</sup>

Permasalahan muncul ketika kewenangan penyitaan dalam hukum pidana berhadapan dengan rancangan penyitaan umum dalam kepailitan. Di satu sisi, hukum pidana berorientasi pada penegakan hukum dan pemulihan kerugian negara atau korban tindak pidana. Di sisi lain, hukum kepailitan berorientasi pada perlindungan kreditur melalui mekanisme pembagian aset kolektif berdasarkan prinsip *paritas creditorum dan concursus creditorum*. Ketika kedua rezim hukum ini beroperasi tanpa koordinasi yang jelas, potensi konflik kewenangan menjadi tak terhindarkan. Konflik ini semakin bermasalah karena hukum dan peraturan Indonesia tidak secara eksplisit mengatur hubungan prioritas antara penyitaan pidana dan penyitaan umum. Kurangnya kepastian hukum ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, baik bagi kreditur maupun bagi petugas penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Isu konflik antara penyitaan pidana dan penyitaan umum tercermin dalam Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS.<sup>2</sup>

Kasus Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS bermula dari konflik antara penyitaan pidana dan penyitaan umum aset debitur yang bangkrut. Di satu sisi, penyidik negara berkepentingan melakukan penyitaan untuk tujuan memberikan bukti dan menegakkan hukum pidana terhadap dugaan kejahatan, dengan menyita berbagai aset perusahaan yang diduga terkait dengan pencucian uang. Namun, di sisi lain, beberapa aset tersebut diketahui

---

<sup>1</sup> Harir, Moh, et al. "Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pembersihan Harta Pailit." *Jurnal USM Law Review* 8.2 (2025): 1107-1125.

<sup>2</sup> Hakim, Shiddiq Al Hakimi, and Adlin Budhiawan. "Kedudukan harta pailit yang menjadi barang sitaan negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.2 (2023): 237-244.

berada dalam status kepailitan. Oleh karena itu, terkait aset yang disita dalam kasus pidana, pengadilan memerintahkan agar semua barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui kurator yang ditunjuk dalam kasus kepailitan. Putusan ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum pidana dengan perlindungan kreditur. Namun, situasi ini juga mengungkapkan masalah mendasar dalam sistem hukum Indonesia, yaitu pendekatan sektoral yang terus-menerus kuat antara rezim hukum. Tanpa harmonisasi regulasi, konflik serupa berpotensi terulang kembali, khususnya dalam kasus kejahatan korporasi, yang umumnya melibatkan aset dalam jumlah besar.<sup>3</sup>

Dari perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap badan hukum, termasuk kreditur yang bergantung pada pengadilan kepailitan untuk pembayaran utang mereka. Penyitaan aset oleh negara tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditur berpotensi merupakan tindakan melampaui wewenang negara. Sementara itu, dari perspektif keadilan korektif, hukum harus berorientasi pada pemulihan kerugian pihak yang terkena dampak, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku. Lebih lanjut, prinsip *prejudicieel geschil* menekankan pentingnya mempertimbangkan hal-hal lain yang menentukan status hukum suatu objek, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang *prejudicieel geschil*. Dalam konteks ini, status kepailitan harus menjadi pertimbangan utama sebelum penyitaan dalam kasus pidana, untuk mencegah putusan yang saling bertentangan yang akan mengurangi kepastian hukum. Dari perspektif utilitas, pengelolaan aset melalui mekanisme kepailitan berpotensi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dengan memungkinkan pembayaran utang kepada kreditur dan menjaga stabilitas hubungan bisnis. Di sisi lain, penyitaan seluruh aset oleh negara belum tentu menghasilkan manfaat optimal jika mengorbankan kepentingan pihak lain.<sup>4</sup>

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari prinsip-prinsip

---

<sup>3</sup> Syarif, Muhammad, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara. "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 757-768.

<sup>4</sup> Kurniawan, Sandi, and Diandra Perludio Ramada. "Kedudukan Kreditur atas Aset Debitur Pailit yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Bookchapter Hukum dan Lingkungan 2* (2025): 868-889.

hukum, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis sinkronisasi hukum, khususnya meneliti konflik norma antara ketentuan penyitaan umum dalam hukum kepailitan dan ketentuan penyitaan pidana dalam hukum acara pidana. Fokus utama penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana kedua rezim hukum ini berinteraksi, dan apakah ada kompatibilitas atau konflik dalam penerapannya terhadap aset debitur yang telah dinyatakan pailit. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang posisi hukum penyitaan dalam dua sistem hukum yang berbeda namun saling terkait ini. Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis, artinya tidak hanya menjelaskan norma-norma hukum yang berlaku tetapi juga memberikan argumen mengenai bagaimana hukum harus diterapkan untuk menyelesaikan norma-norma yang bertentangan ini. Pendekatan ini penting karena masalah yang diteliti tidak dapat dijelaskan secara deskriptif saja tetapi membutuhkan solusi normatif untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.

### **III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Kepastian Hukum Aset Harta Kepailitan di Bawah Penyitaan Pidana dan Umum**

Konflik antara penyitaan pidana dan penyitaan umum dalam kepailitan menemukan relevansi konkret dalam Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Kasus ini tidak hanya menggambarkan keberadaan kejahatan pencucian uang yang berasal dari pengelolaan dana publik, tetapi juga secara jelas menunjukkan tumpang tindih kewenangan antara hukum pidana dan hukum kepailitan mengenai objek yang sama, yaitu aset debitur. Kasus Abu Tours menunjukkan konflik antara dua rezim hukum yang sama-sama memberikan kewenangan atas objek yang sama, yaitu aset perusahaan yang berasal dari dana jamaah Umrah. Di satu sisi, hukum kepailitan melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa kepailitan adalah penyitaan umum atas seluruh aset debitur yang dinyatakan pailit, yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ketentuan ini ditegaskan oleh Pasal 21, yang menyatakan bahwa kepailitan mencakup seluruh aset debitur pada saat putusan kepailitan diumumkan dan aset yang

diperoleh selama proses kepailitan. Selanjutnya, Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa sejak saat putusan kepailitan diumumkan, debitur kehilangan hak untuk mengendalikan dan mengelola asetnya, dan wewenang ini dialihkan kepada kurator. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif seluruh aset PT Amanah Bersama Ummat yang berasal dari dana jemaat merupakan bagian dari harta kepailitan yang harus dikelola oleh kurator demi kepentingan para kreditur.<sup>5</sup>

Seseorang yang telah menyetor dana tetapi belum menerima dana tersebut diposisikan sebagai kreditur konkuren yang berhak memperoleh pengembalian dana melalui mekanisme kepailitan. Namun, dalam kasus ini aset yang sama juga menjadi objek penyitaan pidana karena diduga berasal dari tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Dasar hukum penyitaan ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 16 KUHP yang mendefinisikan penyitaan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah kendali mereka benda bergerak atau tidak bergerak untuk tujuan pembuktian. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 39 ayat (1) KUHP yang memungkinkan penyitaan benda atau klaim yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana.<sup>6</sup>

Selain itu, penyitaan dalam kasus Abu Tours juga terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang, aset yang berasal dari hasil tindakan pidana dan kemudian dialihkan, dipindahkan, disembunyikan, atau disamarkan asal-usulnya dapat dikualifikasikan sebagai hasil tindakan pidana. Secara teoritis, aset-aset ini dapat dikenai penyitaan dan bahkan konfidasi. Ketika dianalisis menggunakan prinsip *prejudicieel geschil*, perlu ditentukan rezim hukum mana yang harus diutamakan.<sup>7</sup>

Dalam kasus Abu Tours, pembuktian kejahatan penggelapan dan pencucian uang adalah hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena akan menentukan status hukum aset yang dipersengketakan. Oleh karena itu, penyitaan pidana secara sah diprioritaskan selama proses pembuktian.

---

<sup>5</sup> Prabowo, Adhi Setyo. "Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU." *Simbur Cahaya* (2021): 131-145.

<sup>6</sup> Rahman, Bagus. "Kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)." (2017).

<sup>7</sup> Hajani, Sitti, Sufirman Rahman, and Anggreany Arief. "Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.2 (2023): 326-342.

Namun, prinsip *prejudicieel geschil* tidak berarti bahwa penyitaan pidana menghilangkan keberadaan penyitaan umum. Setelah fungsi pembuktian terpenuhi dan status pidana aset jelas, kepentingan hukum beralih ke rezim kepailitan. Pada tahap inilah Pasal 1 angka 1, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus sepenuhnya ditegakkan karena aset tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari harta pailit. Dari perspektif konsep penyitaan pidana, fungsi utama penyitaan adalah untuk melindungi bukti agar dapat digunakan dalam proses investigasi, penuntutan, dan persidangan. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1 nomor 35 dan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang memperluas objek penyitaan tetapi tetap menempatkan penyitaan sebagai instrumen bukti. Dengan demikian, penyitaan pidana pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk mendistribusikan hak-hak sipil korban. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sejalan dengan teori hukum perlindungan Philipus M. Hadjon, negara memang berkewajiban untuk melindungi kepentingan umum melalui penegakan hukum pidana, tetapi pada saat yang sama juga wajib melindungi hak-hak jemaat sebagai kreditur.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, kontrol negara atas aset melalui penyitaan kriminal tidak boleh menghilangkan hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran kembali melalui mekanisme kepailitan. Lebih lanjut, teori keadilan korektif Aristoteles mensyaratkan restitusi bagi pihak yang dirugikan. Dalam kasus Abu Tours, ribuan jemaah haji menderita kerugian langsung akibat tindakan terdakwa. Oleh karena itu, keadilan tidak cukup diwujudkan melalui kriminalisasi pelaku berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang dan ketentuan tentang penggelapan dalam KUHP, tetapi juga harus diwujudkan melalui pengembalian nilai ekonomi kepada para korban melalui proses kepailitan. Demikian pula, menurut teori utilitas Jeremy Bentham, penggunaan aset untuk menyelesaikan harta pailit memberikan manfaat yang lebih besar daripada jika semua aset disita untuk negara. Distribusi aset melalui perwalian memungkinkan ribuan jemaah haji untuk mendapatkan restitusi, sehingga menghasilkan manfaat sosial yang lebih luas. Berdasarkan analisis keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dalam Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks, penyitaan pidana harus dipahami sebagai instrumen pembuktian berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Anti

---

<sup>8</sup> Sumakud, Deanne Laurretta, Rr Ani Wijayati, and Jimmy Simanjuntak. "Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum Yang Dilakukan Kurator Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Boedel Pailit." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10.Special Issue (2024): 125-135.

Pencucian Uang, sedangkan penyelesaian akhir aset tetap harus memperhatikan rezim kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 21, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kepastian hukum menuntut kejelasan mengenai norma-norma yang berlaku, kewenangan lembaga yang berwenang, dan konsekuensi hukum yang timbul dari suatu peristiwa hukum. Dalam kasus Abu Tours, masalah utamanya terletak pada tidak adanya peraturan eksplisit mengenai hubungan antara penyitaan pidana dan penyitaan umum. Secara umum, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menggunakan frasa “seluruh kekayaan debitur yang bangkrut”. Interpretasi tata bahasa terhadap norma ini menunjukkan bahwa seluruh aset debitur pada prinsipnya masuk ke dalam penyitaan tanpa membedakan apakah aset tersebut saat ini disita secara pidana atau tidak. Namun secara sistematis, norma tersebut harus dibaca bersama dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan ketentuan penyitaan dalam Undang-Undang TPPU yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengontrol aset yang diduga berasal dari tindakan pidana.

Membaca secara sistematis ini menunjukkan bahwa hukum rezim kedua memiliki tujuan yang berbeda tetapi sah menurut hukum. Melalui interpretasi teleologis, tujuan Konstitusi Kepailitan adalah untuk melindungi kreditur melalui mekanisme distribusi aset secara kolektif, sedangkan tujuan penyitaan pidana adalah untuk memastikan keberhasilan tindakan pembuktian hukum pidana. Oleh karena itu, kedua norma ini tidak boleh sepenuhnya bertentangan, tetapi lebih tepatnya diselaraskan. Majelis hakim dalam Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks tampaknya telah mengadopsi pendekatan teleologis dan sistematis ini. Para hakim tidak memandang penyitaan pidana sebagai tujuan akhir, tetapi lebih sebagai instrumen sementara untuk tujuan pembuktian. Setelah kepentingan pidana terpenuhi, aset tersebut diarahkan untuk dikelola melalui mekanisme kepailitan oleh seorang kurator.<sup>9</sup>

Pendekatan hakim mencerminkan teori perlindungan hukum karena melindungi dua kepentingan secara bersamaan: kepentingan negara dalam penegakan hukum dan kepentingan kreditur dalam memperoleh pembayaran kembali utang mereka. Keputusan tersebut juga mencerminkan teori keadilan korektif karena membuka jalan bagi restitusi kerugian yang diderita oleh para

---

<sup>9</sup> Najah, Lathifatun, et al. "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank." *Diponegoro Private Law Review* 7.2 (2023): 122-141.



jemaah haji sebagai korban. Lebih lanjut, dari perspektif teori utilitas, pertimbangan hakim menghasilkan manfaat yang lebih besar karena memungkinkan aset tersebut digunakan untuk mengganti kerugian ribuan jemaah haji daripada hanya menjadi objek penyitaan negara. Meskipun demikian, kepastian hukum yang dihasilkan oleh keputusan ini tetap bersifat spesifik kasus. Keputusan tersebut berhasil menyelesaikan konflik dalam kasus Abu Tours, tetapi gagal mengatasi kesenjangan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang mengenai prioritas antara penyitaan pidana dan penyitaan umum. Dengan kata lain, kepastian hukum yang tercipta tetap merupakan hasil dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim, bukan penerapan norma-norma yang secara eksplisit mengatur hubungan antara kedua rezim tersebut. Oleh karena itu, Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah mencerminkan perlindungan hukum, keadilan korektif, dan manfaat bagi kreditur, namun belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum normatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (TPPU), KUHP, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP agar konflik antara penyitaan pidana dan penyitaan umum memperoleh regulasi yang lebih jelas dan konsisten. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan perlindungan kreditur dalam kepailitan.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi mengenai Kepastian Hukum Penyitaan Aset Debitur Bangkrut dalam Kasus Pidana Berdasarkan Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks, sejumlah kesimpulan penting dapat dirumuskan. Posisi penyitaan aset debitur yang dinyatakan bangkrut dalam Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks pada dasarnya bersifat sementara dan instrumental, yaitu untuk tujuan pembuktian tindak pidana, sementara status aset sebagai bagian dari harta pailit tetap melekat berdasarkan ketentuan hukum kepailitan. Secara normatif, Pasal 1 ayat 1, Pasal 21, dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menetapkan bahwa sejak putusan kepailitan diumumkan, seluruh aset debitur menjadi sitaan umum dan berada di bawah

---

<sup>10</sup> Parulian, Hendra, Iwan Erar Joesoef, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Hak Kreditor dalam Sita Umum Kepailitan yang Bersinggungan dengan Sita Pidana Korupsi." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.2 (2026): 474-494.



pengelolaan kurator untuk kepentingan seluruh kreditur. Di sisi lain, Pasal 1 angka 16 dan Pasal 39 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kejahatan Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana untuk keperluan pembuktian.<sup>11</sup>

Dalam kasus Abu Tours, aset yang disita merupakan hasil dari dana jemaah yang dikumpulkan, yang kemudian disalahgunakan dan digunakan secara tidak tepat, sehingga menjadi objek penyitaan pidana. Namun, karena aset-aset tersebut juga merupakan aset debitur yang telah dimasukkan dalam harta pailit, secara hukum aset-aset tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai aset pailit hanya karena berada dalam penyitaan pidana. Berdasarkan prinsip *prejudicieel geschil*, penyitaan pidana dapat didahulukan selama diperlukan untuk menentukan dan membuktikan keberadaan suatu kejahatan. Namun, setelah fungsi pembuktian selesai, pengelolaan dan penyelesaian aset harus kembali ke rezim kepailitan melalui kurator. Dengan demikian, hubungan antara penyitaan pidana dan penyitaan umum tidak saling eksklusif, melainkan saling melengkapi. Penyitaan pidana berfungsi untuk memastikan penegakan hukum pidana, sedangkan penyitaan umum berfungsi untuk menjamin pembayaran kembali hak-hak kreditur secara kolektif dan proporsional.<sup>12</sup>

Dari perspektif teori perlindungan hukum, teori keadilan korektif, dan teori utilitas, penyelesaian kasus melalui kepailitan setelah bukti pidana terpenuhi adalah pendekatan yang paling tepat karena tidak hanya menjamin penegakan hukum terhadap pelaku tetapi juga memberikan kesempatan untuk pemulihan kerugian bagi jemaat sebagai kreditur dan korban kejahatan. Pertimbangan hukum hakim dalam Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks pada prinsipnya mencerminkan upaya untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan utilitas bagi kreditur, khususnya jemaat Abu Tours yang menderita kerugian akibat tindakan terdakwa. Majelis hakim tidak memandang penyitaan pidana sebagai tujuan akhir dari aset yang disita, tetapi lebih sebagai instrumen untuk membuktikan kejahatan penggelapan dan pencucian uang. Setelah kepentingan ini terpenuhi, hakim mengarahkan agar aset yang disita dikelola melalui mekanisme kepailitan oleh

---

<sup>11</sup> Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankruptcy)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.2 (2019): 217-234.

<sup>12</sup> Rudi Margono, S. H. *Penyitaan Aset Korporasi: Teknik Membekukan Operasional Tanpa Melumpuhkan Ekonomi*. Profesor Rudi Margono, 2026.

kurator sehingga dapat digunakan untuk memenuhi hak-hak kreditur. Pendekatan ini menunjukkan harmonisasi rezim hukum pidana dan rezim hukum kepailitan.

## **B. Pertimbangan Hakim Mengenai Status Aset yang Disita dalam Kasus Pidana dan Penyitaan Umum**

Dari perspektif teori utilitas, distribusi aset melalui mekanisme kepailitan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat karena memungkinkan ribuan jemaat untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka derita. Namun, kepastian hukum yang diciptakan oleh keputusan ini tetap bersifat kasuistik dan konkret, karena didasarkan pada konstruksi hukum dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, bukan pada peraturan yang secara eksplisit mengatur hubungan antara penyitaan pidana dan penyitaan umum. Baik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (TPPU), maupun KUHP (KUHP) tidak secara tegas mengatur mekanisme prioritas, koordinasi, dan penyelesaian ketika suatu aset secara bersamaan menjadi objek penyitaan pidana dan penyitaan umum.

Oleh karena itu, meskipun Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam kasus konkret, harmonisasi dan sinkronisasi hukum dan peraturan antara hukum kepailitan, hukum pidana, dan hukum acara pidana masih diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dan konsisten yang dapat diterapkan pada kasus serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana mampu menjangkau dan menyelesaikan kasus-kasus kompleks, terutama yang berkaitan dengan kejahatan keuangan dan penyalahgunaan amanah negara. Hal ini juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama di sektor pelayanan keagamaan seperti penyelenggaraan ibadah Umrah. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut: Harmonisasi hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara penyitaan pidana dan penyitaan umum diperlukan. Konstitusi perlu disinkronkan antara Konstitusi Nomor 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindakan Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Hukum Pidana, serta Konstitusi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.<sup>13</sup>

Harmonisasi diperlukan untuk menghindari konflik norma mengenai status aset yang secara bersamaan menjadi objek penyitaan pidana dan penyitaan umum, dan untuk memberikan kepastian tentang kewenangan masing-masing lembaga dalam pengelolaan aset tersebut. Perlu diatur secara tegas mengenai posisi aset debitur pailit yang menjadi objek penyitaan pidana. Dalam perubahan peraturan perundang-undangan, perlu dicantumkan ketentuan yang menegaskan bahwa penyitaan pidana terhadap aset debitur pailit tidak menghapus status aset sebagai aset pailit. Penyitaan pidana harus diposisikan sebagai tindakan sementara untuk pembuktian kepentingan, sedangkan pengelolaan dan penyelesaian tetap dilakukan melalui mekanisme kepailitan di seluruh aset, bukan dengan cara yang sah untuk penyitaan di negara-negara berdasarkan keputusan pengadilan yang masih memiliki hukum yang kuat. Perlu dibangun mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum kepailitan. Penyidik, jaksa agung, kurator, hakim pengawas, dan hakim pidana perlu memiliki mekanisme koordinasi yang jelas dalam menangani aset yang menjadi objek penyitaan pidana dan penyitaan umum secara bersamaan. Koordinasi sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang, mempercepat proses penyelesaian kebangkrutan, dan memastikan bahwa kepentingan pidana dan kreditur dapat dilindungi secara seimbang. Peraturan khusus perlu ditetapkan mengenai prioritas penyelesaian konflik antara penyitaan pidana dan penyitaan umum. Perundang-undangan perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai kapan penyitaan pidana harus diprioritaskan dan kapan penyitaan umum dapat diterapkan.

Regulasi ini dapat mengadopsi prinsip *prejudicieel geschil*, yang memprioritaskan penyitaan kriminal selama masih diperlukan untuk tujuan pembuktian. Namun, setelah tujuan tersebut tercapai, aset harus dikembalikan ke mekanisme kepailitan untuk melindungi hak-hak kreditur. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman atau Peraturan Mahkamah Agung mengenai penanganan aset yang disita secara kriminal dan penyitaan umum. Pedoman ini diperlukan untuk memastikan penerapan hukum yang seragam oleh pengadilan pidana, pengadilan komersial, kurator, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Dengan pedoman yang seragam, risiko perbedaan keputusan pada kasus-kasus dengan karakteristik serupa dapat diminimalkan, sehingga

---

<sup>13</sup> Lumbanraja, Brata Yoga, Siti Malikhatun Badriyah, and Irma Cahyaningtyas. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan." *Notarius* 14.1: 147-161.

memastikan kepastian hukum bagi kreditur. Perlindungan bagi kreditur yang beritikad baik perlu ditekankan dalam peraturan mengenai penyitaan aset yang diperoleh dari tindakan kriminal. Dalam kasus seperti Abu Tours, para peziarah pada dasarnya adalah korban sekaligus kreditur yang beritikad baik.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan harus mempertimbangkan hak-hak para kreditur tersebut. Negara tidak boleh menjadi satu-satunya penerima manfaat dari aset hasil kejahatan jika masih ada korban yang memiliki hak sipil atas aset tersebut. Regulasi ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan korektif dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Lebih lanjut, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus terkait kejahatan keuangan. Kompleksitas pola transaksi dan pengelolaan aset membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam agar penegakan hukum dapat efektif dan tepat sasaran. Selain itu, upaya untuk memperbaiki dan menyesuaikan undang-undang dan peraturan juga sangat penting. Harmonisasi antara ketentuan lama dan baru diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan mampu menanggapi perkembangan kejahatan yang semakin dinamis. Sama pentingnya, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran hukum yang lebih baik, terutama ketika mempercayakan pengelolaan dana kepada orang lain. Sikap hati-hati adalah langkah pertama yang dapat meminimalkan potensi kerugian dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Dengan demikian, uraian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi hukum serta berfungsi sebagai refleksi untuk praktik penegakan hukum di masa mendatang, dan juga menekankan pentingnya sinergi antara peraturan, petugas penegak hukum, dan kesadaran publik dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, pertimbangan panel hakim dalam kasus ini menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan yang sama pentingnya: kepentingan negara dalam menegakkan hukum pidana dan kepentingan kreditur dalam mengamankan pemenuhan hak mereka atas piutang mereka. Putusan yang diberikan tidak hanya menempatkan negara sebagai pihak yang dominan melalui hukuman pidana, tetapi juga memberikan ruang untuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam masalah perdata. Dari perspektif teori keadilan korektif, putusan tersebut juga mencerminkan orientasi yang berfokus tidak hanya

---

<sup>14</sup> Alif, Violenza, Ali Abdullah, and Dian Purwaningrum. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.12 (2025).

pada penghukuman pelaku tetapi juga pada restitusi kerugian korban sebagai bagian dari pencapaian keadilan. Sementara itu, berdasarkan teori utilitas, mekanisme pendistribusian aset melalui rezim kepailitan memberikan manfaat sosial yang lebih luas karena membuka kemungkinan bagi ribuan korban untuk menerima kompensasi atas kerugian mereka secara proporsional.

Meskipun demikian, kepastian hukum yang timbul dari Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks tetap bersifat kasus per kasus dan terbatas pada kasus spesifik yang sedang diperiksa. Kepastian ini belum berakar pada norma hukum positif yang secara eksplisit mengatur hubungan antara penyitaan pidana dan penyitaan umum, melainkan lebih bergantung pada konstruksi hukum dan penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Hingga saat ini, baik Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (TPPU), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Hukum Acara Pidana belum memberikan peraturan yang jelas mengenai prioritas kewenangan, koordinasi antarlembaga, atau mekanisme penyelesaian ketika suatu aset secara bersamaan menjadi subjek penyitaan pidana dan penyitaan umum. Kekosongan normatif ini berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, keputusan yang tidak konsisten, dan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan kasus serupa di masa mendatang.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan antara hukum kepailitan, hukum pidana, dan hukum acara pidana diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Harmonisasi ini sangat penting untuk menegaskan status harta pailit, yang juga tunduk pada penyitaan pidana. Dalam pembaruan peraturan di masa mendatang, perlu ditekankan bahwa penyitaan dalam proses pidana pada dasarnya bersifat sementara untuk tujuan pembuktian dan tidak secara otomatis mencabut status aset sebagai harta pailit. Selama aset tersebut belum disita secara sah oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum, pengelolaan dan penyelesaian aset harus tetap berada dalam mekanisme kepailitan. Dengan peraturan yang lebih eksplisit, konflik atas pengendalian dan distribusi aset dapat diminimalkan, sehingga memastikan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

<sup>15</sup> Zahlan, M., Adi Sujanto, and Anggawira Anggawira. "Paritas Creditorium Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No. 26/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn Niaga Jkt. Pst)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.1 (2022): 66-83.

Selain reformasi normatif, mekanisme koordinasi yang jelas juga harus dibentuk antara aparat penegak hukum dan otoritas kepailitan, termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, kurator, hakim pengawas, dan hakim pidana. Koordinasi yang terstruktur sangat penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan simultan aset yang disita secara pidana dan umum. Lebih lanjut, undang-undang dan peraturan perlu memberikan pedoman yang jelas mengenai prioritas penyelesaian konflik antara kedua jenis penyitaan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah prinsip *prejudicieel geschil*, yang memprioritaskan penyitaan pidana selama aset tersebut masih dibutuhkan untuk keperluan pembuktian. Namun, setelah tujuan tersebut terpenuhi, aset tersebut harus dikembalikan ke mekanisme kepailitan untuk melindungi hak-hak kreditur. Untuk memastikan penerapan hukum yang seragam, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga perlu mengeluarkan pedoman atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur penanganan aset yang disita secara pidana dan umum.

Pada akhirnya, perlindungan kreditur yang beritikad baik harus menjadi perhatian utama dalam peraturan mengenai penyitaan dan perampasan aset yang berasal dari aktivitas kriminal. Dalam kasus seperti Abu Tours, para jemaah haji pada dasarnya adalah korban sekaligus kreditur dengan hak sipil atas aset debitur. Oleh karena itu, negara tidak boleh menjadi satu-satunya penerima manfaat dari penyitaan aset yang berasal dari kejahatan jika masih ada korban yang haknya belum dipulihkan. Lebih lanjut, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kapasitas mereka untuk menangani kasus kejahatan keuangan yang semakin kompleks, sementara masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang lebih besar dan kewaspadaan yang lebih tinggi ketika mempercayakan pengelolaan dana kepada orang lain. Oleh karena itu, sinergi antara reformasi peraturan, profesionalisme aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran publik sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang mampu memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum secara seimbang.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai kepastian hukum dan *ratio decidendi* hakim dalam Keputusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dapat disimpulkan bahwa status aset harta pailit yang sekaligus menjadi objek penyitaan pidana dan penyitaan umum masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini, hakim melalui pertimbangan hukumnya berupaya menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum pidana dengan



perlindungan hak-hak kreditur, khususnya korban yang bertindak dengan itikad baik, sehingga aset yang disita masih dipandang memiliki fungsi untuk memulihkan kerugian korban. Namun, resolusi ini masih bergantung pada temuan hukum oleh hakim dan belum didukung oleh harmonisasi regulasi antara hukum kepailitan, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai koordinasi, prioritas, dan mekanisme penyelesaian konflik antara penyitaan pidana dan penyitaan umum untuk memastikan tercapainya kepastian hukum secara seimbang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alif, Violenza, Ali Abdullah, and Dian Purwaningrum. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Asetnya Termasuk dalam Harta Pailit." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.12 (2025).
- Hajani, Sitti, Sufirman Rahman, and Anggreany Arief. "Kedudukan hukum barang bukti yang merupakan harta pailit dalam sita pidana." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4.2 (2023): 326-342.
- Hakim, Shiddiq Al Hakimi, and Adlin Budhiawan. "Kedudukan harta pailit yang menjadi barang sitaan negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 4.2 (2023): 237-244.
- Harir, Moh, et al. "Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pembersihan Harta Pailit." *Jurnal USM Law Review* 8.2 (2025): 1107-1125.
- Kurniawan, Sandi, and Diandra Perludio Ramada. "Kedudukan Kreditur atas Aset Debitur Pailit yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi." *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* 2 (2025): 868-889.
- Lumbanraja, Brata Yoga, Siti Malikhatun Badriyah, and Irma Cahyaningtyas. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan." *Notarius* 14.1: 147-161.
- Najah, Lathifatun, et al. "Analisis Actio Pauliana Sebagai Upaya Kurator Dalam Kepailitan Kasus Penyitaan Rumah Oleh Bank Studi Kasus: Penyitaan Rumah Oleh Bank." *Diponegoro Private Law Review* 7.2 (2023): 122-141.
- Nola, Luthvi Febryka. "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankruptcy)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.2 (2019): 217-234.

- Parulian, Hendra, Iwan Erar Joesoef, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Hak Kreditor dalam Sita Umum Kepailitan yang Bersinggungan dengan Sita Pidana Korupsi." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.2 (2026): 474-494.
- Prabowo, Adhi Setyo. "Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU." *Simbur Cahaya* (2021): 131-145.
- Rahman, Bagus. "Kedudukan sita pidana terhadap sita umum dalam harta pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt. Sus-Pailit/2015)." (2017).
- Rudi Margono, S. H. *Penyitaan Aset Korporasi: Teknik Membekukan Operasional Tanpa Melumpuhkan Ekonomi*. Profesor Rudi Margono, 2026.
- Sumakud, Deanne Laurretta, Rr Ani Wijayati, and Jimmy Simanjuntak. "Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum Yang Dilakukan Kurator Terhadap Sita Pidana Dalam Pemberesan Boedel Pailit." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10.Special Issue (2024): 125-135.
- Syarif, Muhammad, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara. "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2023): 757-768.
- Zahlan, M., Adi Sujanto, and Anggawira Anggawira. "Paritas Creditorium Dalam Putusan Kepailitan Pada Korporasi (No. 26/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/Pn Niaga Jkt. Pst)." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.1 (2022): 66-83.